



PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT**

Jalan Letjen. Harun Sohar I No. 28 Telp/ Fax (0731) 321785

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LAHAT  
NOMOR : 1228 /KEP/RSUD/VII /2019**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara no: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah, maka dipandang perlu bagi RSUD Lahat untuk menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU).
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a diatas RSUD Lahat, Direktur RSUD Lahat perlu menetapkan Keputusan Direktur RSUD Lahat tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Lahat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada masyarakat
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
  9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Selatan 2005 – 2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 14 Nomor. 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lahat 2005 – 2025.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lahat Tahun 2019-2023;

**Memperhatikan** :


### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Tahun 2019 – 2023 sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang akan digunakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Lahat, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Lahat 2019-2023
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

ditetapkan di : Lahat  
pada tanggal : 23 Juli 2019

**Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lahat**



**dr. Hj. Erlinda, MKes**  
**NIP.196602172006042006**

**Tembusan :**


1. Sekretaris Daerah Kab. Lahat
2. Inspektur Kabupaten Lahat
3. Kepala Bappeda Kab. Lahat
4. Arsip

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
KABUPATEN LAHAT**

**Nama SKPD** : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAHAT  
**Tugas dan Fungsi** : Melaksanakan Tugas Pelayanan di bidang kesehatan

No.	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	PenanggungJawab	Sumber Data	Keterangan
03.01.01	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkesinambungan	1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) %	Kabag TU	Laporan tahunan	IKM ini digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit $(F0xS0) + (F1xS1) + (F2xS2) + (F3xS3) + (F4xS4) + (F5xS5)$

**DIREKTUR RSUD LAHAT**




dr. Hj. ERLINDA, M.Kes  
NIP.196602172006042006

# INDIKATOR KINERJA UTAMA RSUD LAHAT

NO	TUJUAN	INDIKATOR OUTCOME	TARGET				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Meningkatkan mutu pelayanan sesuai standar akreditasi RS	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82,16	82,33	82,49	82.66	82,82

Lahat, 23 Juli 2019

**DIREKTUR RSUD LAHAT**



**dr. Hj. ERLINDA, M.Kes**  
**NIP.196602172006042006**